



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ekstensifikasi terhadap penggunaan asset milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo diantaranya penggunaan Aloon-aloon, Gedung Sasana Praja untuk event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan penyediaan sarana fasilitas pertokoan di lingkungan Pasar dalam Kabupaten Ponorogo, terdapat potensi baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sektor retribusi jasa usaha;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di terminal Ponorogo, maka jenis pelayanan yang menjadi obyek pada jenis retribusi jasa usaha khususnya retribusi terminal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 pada Lampiran I mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 16 pada Lampiran II mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 49 pada Lampiran VII mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan, diubah sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 September 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 21-09-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 100-2/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

3. Ketentuan Pasal 49 pada Lampiran VII mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan, diubah sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 September 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 21-09-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 100-2/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT :

NO	JENIS PERALATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Dam Truck	150.000,00 per hari
2.	Bak Kayu Truck	150.000,00 per hari
3.	Plat Bet Truck	150.000,00 per hari
4.	Trailer	300.000,00 per hari
5.	Excavator	450.000,00 per hari
6.	Wheel Pay Laude	450.000,00 per hari
7.	Buldozer	375.000,00 per hari
8.	Forklift	250.000,00 per hari
9.	Motor Grader	300.000,00 per hari
10.	Payload Backhoe Excavator Wheel Loader	300.000,00 per hari
11.	Jack Hammer	
	a. Besar	150.000,00 per hari
	b. Kecil	75.000,00 per hari
12.	Amrol Truck	150.000,00 per hari
13.	Mesin Gilas 8 – 12 Ton	90.000,00 per hari
14.	Mesin Gilas 6 – 8 Ton	75.000,00 per hari
15.	Mesin Gilas 2,5 – 5 Ton	60.000,00 per hari
16.	Mesin Gilas 1 Ton	45.000,00 per hari
17.	Air Compresor	45.000,00 per hari
18.	Stemper	37.500,00 per hari
19.	Alat Penyedot Tinja/Tangki	75.000,00 per hari
20.	Pemakaian Mobil PMK	
	a. untuk bantuan khusus Penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta	250.000,00 per jam
	b. bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah	50.000,00 per jam
	c. bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan huruf b	100.000,00 per tangki

II. PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN :

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	6
I.	LABORATORIUM TANAH (CHEOTEHNIK) :		
1.	Kadar Air	1 Contoh	6.000,00
2.	Berat Jenis Tanah	1 Contoh	11.000,00
3.	Atterbeng Limit(batas cair)	1 Contoh	10.000,00
4.	Lignit Limit	1 Contoh	6.500,00
5.	Plastio Limit	1 Contoh	6.500,00
6.	Analisa Saringan (siave analisis)	1 Contoh	15.000,00
7.	Hydrometer Test	1 Contoh	40.000,00
8.	Consolidation	1 Contoh	55.000,00
9.	Dereot Shear Test	1 Contoh	45.000,00
10.	Parmeability	1 Contoh	25.000,00
11.	Compaction Test	1 Contoh	37.000,00
12.	Laboratory CBR	1 Contoh	25.000,00
13.	Berat Isi	1 Contoh	5.000,00
14.	Pemadatan Standart	1 Contoh	55.000,00
15.	Pemadatan Modifiet	1 Contoh	55.000,00
16.	Spedy Moisture Content	1 Contoh	11.000,00
17.	Bor Tangan Per 8 Meter	1 Meter	16.000,00
18.	Pengambilan Contoh tanah Asli	1 Meter	12.000,00
19.	Sumur Uji	1 Meter	4.500,00
20.	Sondir 2,5 ton (ringan)	1 Titik	200.000,00
21.	Density Test	1 Titik	6.000,00
II.	LABORATORIUM BAHAN JALAN :		
1.	Analisa Saringan Agregat Kasar	1 Contoh	15.000,00
2.	Analisa Saringan Agregat Halus	1 Contoh	15.000,00
3.	Abration Test	1 Contoh	19.000,00
4.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	1 Contoh	20.000,00
5.	Berat Jenis	1 Contoh	20.000,00
6.	Kadar Lumpur dan Lampung	1 Contoh	11.000,00
7.	Organik Agregat Halus	1 Contoh	6.500,00
8.	Kadar Air Agregat	1 Contoh	11.000,00
9.	Kelekatan terhadap Aspal	1 Contoh	12.500,00
10.	Extrasion Test (Aspal Buton)	1 Contoh	30.000,00

1	2	3	6
11.	Pengeboran Lapen, Burtu, Burda.	1 Contoh	5.000,00
12.	Penetrasi Aspal	1 Contoh	5.000,00
13.	Aspal Compaction Test	1 Contoh	15.000,00
14.	Cere Driling Test	1 Contoh	50.000,00
15.	Marshal Test	1 Contoh	20.000,00
16.	Analisa Bentuk Agregat	1 Contoh	6.500,00
17.	Kepadatan Lapangan LPA, LPB, DCP	1 Titik	6.500,00
18.	Kepadatan Lapangan Badan Jalan/DCP	1 Titik	6.500,00
19.	Kepadatan Lapangan Bahu Jalan/DCP	1 Titik	6.500,00
20.	CBR Laboratorium	1 Contoh	60.000,00
22.	Sand. Lone	1 Titik	20.000,00
III.	LABORATORIUM BETON :		
1.	Mix Desigen Beton	1 Contoh	200.000,00
2.	Kehalusan Semen	1 Contoh	5.000,00
3.	Analisa Semen	1 Contoh	15.000,00
4.	Abrasion Test	1 Contoh	19.000,00
5.	Kuat Tekan Hancur	1 Contoh	10.000,00
6.	Beton/Kubus Slamp Test	1 Contoh	2.500,00

III. PEMAKAIAN GEDUNG.

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Sasana Praja Lantai Atas	6.000.000,00	Malam
		5.500.000,00	Siang
	- Fasilitas B	5.000.000,00	Malam
		4.500.000,00	Siang
	- Fasilitas C	4.000.000,00	Malam
		3.750.000,00	Siang
	Gedung Sasana Praja Lantai Bawah	1.500.000,00	Malam
		1.250.000,00	Siang
2.	Gedung PKK	500.000,00	Malam
		400.000,00	Siang
3.	Gedung KORPRI	750.000,00	Malam
		600.000,00	Siang
	- Golongan B	1.000.000,00	Malam
		850.000,00	Siang
	- Golongan C	2.000.000,00	Malam
		1.500.000,00	Siang

1	2	3	4
4.	Halaman Gedung Sasana Praja Per titik (3m x 3m)	75.000,00	
5.	Ruang Pertemuan BAPPEDA	550.000 per hari	
6.	Panggung Utama Aloon-aloon		
	a. jam 05.00 – 12.00	1.750.000 per kegiatan	
	b. jam 13.00 – 18.00	1.750.000 per kegiatan	
	c. jam 19.00 – 24.00	1.750.000 per kegiatan	
7.	Paseban		
	a. jam 05.00 – 12.00	750.000 per kegiatan	
	b. jam 13.00 – 18.00	750.000 per kegiatan	
	c. jam 19.00 – 24.00	750.000 per kegiatan	

IV. PEMAKAIAN TANAH :

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1.	Pemakaian / penggunaan tanah untuk:	
	a. Reklame :	
	▪ pemasangan papan/media reklame kurang dari 1 (satu) bulan, setiap hari setiap meter persegi.	
	– wilayah kelurahan	300,00
	– luar wilayah kelurahan	250,00
	▪ pemasangan papan/media reklame, setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) .	
	– wilayah kelurahan	8.000,00
	– luar wilayah kelurahan	6.000,00
	▪ pemasangan papan/media reklame, setiap tahun setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi).	
	– wilayah kelurahan	90.000,00
	– luar wilayah kelurahan	70.000,00
	b. jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau bagiannya setiap hari	300,00
	c. Aloon-Aloon	
	1) area non paving	
	a. Untuk pedagang kaki lima (PK 5) / Pasar Malam /Pameran;	1.000,00 / meter persegi
	b. Untuk per kegiatan selain PK 5 / Pasar Malam selama 8 jam	1.000.000,00
	2) Area paving depan panggung utama Untuk per kegiatan (selain PK5) selama 8 jam	1.500.000,00

1	2	3
	3) Pemakaian tanah Aloon-aloon untuk lomba bidang olahraga per hari	250.000,00
2.	Pemakaian stadion per event per hari.	3.500.000,00
3.	Pemakaian tanah untuk mendirikan pertokoan dan/atau sejenisnya serta kegiatan yang bersifat komersial, ditetapkan sebagai berikut :	
	a. Pemakaian sampai dengan 10 (sepuluh) m ² tiap bulan	30.000,00
	b. Lebih dari 10 m ² sampai dengan 20 m ² , tiap bulan	50.000,00
	c. Lebih dari 20 m ² sampai dengan 30 m ² tiap bulan	75.000,00
	d. Kelebihan dari 30 m ² tiap m ² tiap bulan	7.500,00
	e. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan per tahun atau setiap 100 meter atau bagiannya	7.500,00
	f. Bangunan di atas saluran air per meter persegi untuk komersial per tahun	5.000, 00
	g. Kegiatan yang bersifat komersial dan/atau sejenisnya, per event	750.000,00
	h. Pemakaian tanah tiap meter persegi sehari	850,00
4.	Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran air	
	a. Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan dikenakan Retribusi	
	1. 0 sampai dengan 4 inci, setahun setiap 100 meter atau bagiannya ;	4.000,00
	2. Lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci setahun setiap 100 meter atau bagiannya;	40.000,00
	3. Lebih dari 10 inci sebesar setiap kelipatan 10 setahun setiap 100 meter atau bagiannya.	50.000,00

KETERANGAN :

I. GEDUNG SASANA PRAJA :

1. Inventaris Gedung :

a. Fasilitas yang tersedia :

NO	TIPE A	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Sound Sistem Full	20 mic
2.	Meja Prasmanan	10 buah
3.	Meja Bulat	7 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	-
7.	AC	-
8.	Lighting	-
9.	Genset Automatic (Standby)	-
10.	Ruang Pantry	1 Kamar
11.	Toilet Umum	4 Kamar
12.	Toilet Pemain	2 Kamar
13.	Ruang Proyektor	-

NO	TIPE B	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1.	Sound Sistem Full	20 mic
2.	Meja Prasmanan	10 buah
3.	Meja Bulat	7 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	-
7.	AC	-
8.	Genset Automatic (Standby)	-
9.	Ruang Pantry	1 Kamar
10.	Toilet Umum	4 Kamar
11.	Toilet Pemain	2 Kamar
12.	Ruang Proyektor	-
13.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	-

NO	TIPE C	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1.	Sound Sistem Full	3 mic
2.	Meja Prasmanan	5 buah
3.	Meja Bulat	3 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	-
7.	AC	-
8.	Genset Automatic (Standby)	-
9.	Ruang Pantry	1 Kamar
10.	Toilet Umum	4 Kamar
11.	Toilet Pemain	2 Kamar
12.	Ruang Proyektor	-
13.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	-

b. Data Gedung :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Luas Tanah	5.400 m ²
2.	Luas Bangunan Atas	900 m ²
3.	Luas Bangunan Bawah	1.100 m ²
4.	Luas Taman	600 m ²
5.	Luas Area Parkir	1.900 m ²
6.	Luas Bangunan Lain / Diesel	50 m ²
7.	Listrik	76 KVA
8.	Diesel	200 KVA
9.	Kapasitas gedung dengan kursi tanpa meja	1000 orang
10.	Kapasitas gedung dengan Kursi dan meja	500 orang
11.	AC	Full
12.	Air	Bersih
13.	Lighting	-
14.	Mixer	-

2. Biaya sewa fasilitas jika di gunakan di luar gedung :

NO	FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1.	Meja Prasmanan	20.000,00 per buah
2.	Meja Bulat	15.000,00 per buah
3.	Kursi	3.000,00 per buah
4.	Taplak	5.000,00 per buah

3. Fungsi Gedung di lihat dari Perspektif Hiburan :

1. Musik Elekton ke Tipe C
2. Musik Lengkap ke Tipe A/B

4. Syarat Pembayaran Sewa Gedung :

Uang Muka (DP)	Rp. 500.000,00
Pelunasan	1 Minggu sebelum hari H
Pembatalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 10 % dari Persewaan 2. 1 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 20 % dari Persewaan 3. 3 hari sebelum hari pelaksanaan pembayaran 100 % dari Persewaan

II. GEDUNG KOPRI :

1. Penggolongan Berdasarkan Fungsi dan Kepentingan :

1. Golongan A	:	Penyewa atas nama Instansi Pemerintah untuk kepentingan dinas
2. Golongan B	:	Penyewa atas nama Instansi Swasta atau Perorangan
3. Golongan C	:	Penyewa untuk kepentingan Resepsi Pernikahan

2. Fasilitas yang disewakan :

FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1. LCD	200.000,00 per unit
2. Proyektor	200.000,00 per unit

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, f

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

2. Biaya sewa fasilitas jika di gunakan di luar gedung :

NO	FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1.	Meja Prasmanan	20.000,00 per buah
2.	Meja Bulat	15.000,00 per buah
3.	Kursi	3.000,00 per buah
4.	Taplak	5.000,00 per buah

3. Fungsi Gedung di lihat dari Perspektif Hiburan :

1. Musik Elektan ke Tipe C
2. Musik Lengkap ke Tipe A/B

4. Syarat Pembayaran Sewa Gedung :

Uang Muka (DP)	Rp. 500.000,00
Pelunasan	1 Minggu sebelum hari H
Pembatalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 10 % dari Persewaan 2. 1 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 20 % dari Persewaan 3. 3 hari sebelum hari pelaksanaan pembayaran 100 % dari Persewaan

II. GEDUNG KOPRI :

1. Penggolongan Berdasarkan Fungsi dan Kepentingan :

1. Golongan A	:	Penyewa atas nama Instansi Pemerintah untuk kepentingan dinas
2. Golongan B	:	Penyewa atas nama Instansi Swasta atau Perorangan
3. Golongan C	:	Penyewa untuk kepentingan Resepsi Pernikahan

2. Fasilitas yang disewakan :

FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1. LCD	200.000,00 per unit
2. Proyektor	200.000,00 per unit

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Untuk Menaikkan dan Menurunkan Penumpang	a. Angkutan Pedesaan MPU/Mikrolet (Angkutan Kota)	200,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil/Sedang	300,00 per sekali masuk
		c. Bus Besar	1.500,00 per sekali masuk
		d. Bus Cepat (Patas)	1.500,00 per sekali masuk
2.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan selama menunggu Pemberangkatan	a. Bus Besar	1.500,00 per sekali masuk
		b. Bermalam	5.000,00 per hari
3.	Sarana Kebersihan Umum	a. Kamar Mandi atau WC	1.000,00 per sekali masuk
		b. Peturasan	500,00 per sekali masuk
4.	Penyediaan fasilitas bengkel dilingkungan Terminal (Cuci Kendaraan)	Cuci Mobil	4.000,00 per kendaraan (tidak termasuk tenaga)
5.	Penyediaan Fasilitas masuk Terminal (Pengantar Penjemput)	a. Sepeda	300,00 per sekali masuk
		b. Kendaraan Roda Dua	500,00 per sekali masuk
		c. Kendaraan Roda Empat	1.000,00 per sekali masuk
6.	Penyediaan Penggunaan Bongkar Muat Mobil Barang	a. Pick-Up dan/atau Sejenisnya	1.000,00 per sekali masuk
		b. Truck	1.500,00 per sekali masuk
		c. Truck dengan Gandengan/Tempelan	2.500,00/sekali masuk
		d. Bermalam	3.000,00 per hari

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP.19660606 198603 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Untuk Menaikkan dan Menurunkan Penumpang	a. Angkutan Pedesaan MPU/Mikrolet (Angkutan Kota)	200,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil/Sedang	300,00 per sekali masuk
		c. Bus Besar	1.500,00 per sekali masuk
		d. Bus Cepat (Patas)	1.500,00 per sekali masuk
2.	Penyediaan Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan selama menunggu Pemberangkatan	a. Bus Besar	1.500,00 per sekali masuk
		b. Bermalam	5.000,00 per hari
3.	Sarana Kebersihan Umum	a. Kamar Mandi atau WC	1.000,00 per sekali masuk
		b. Peturasan	500,00 per sekali masuk
4.	Penyediaan fasilitas bengkel diling-kungan Terminal (Cuci Kendaraan)	Cuci Mobil	4.000,00 per kendaraan (tidak termasuk tenaga)
5.	Penyediaan Fasilitas masuk Terminal (Pengantar Penjemput)	a. Sepeda	300,00 per sekali masuk
		b. Kendaraan Roda Dua	500,00 per sekali masuk
		c. Kendaraan Roda Empat	1.000,00 per sekali masuk
6.	Penyediaan Penggunaan Bongkar Muat Mobil Barang	a. Pick-Up dan/atau Sejenisnya	1.000,00 per sekali masuk
		b. Truck	1.500,00 per sekali masuk
		c. Truck dengan Gandengan/ Tempelan	2.500,00/sekali masuk
		d. Bermalam	3.000,00 per hari

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP.19660606 198603 1 016


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN

NO	KLASIFIKASI PERTOKOAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Golongan A (Jalan Soekarno-Hatta Pasar Songgolangit, Pasar Legi Selatan)	300.000,00 per meter ² per tahun
2.	Golongan B (Jalan Trunojoyo, Jalan Ir. Juanda, Jalan Letjend. Soeprpto, Terminal Seloaji, Pasar Tonatan, Jalan Pramuka, Aloon-Aloon Barat, Jalan Jend. Ahmad Yani, dan Jalan Gajah Mada)	250.000,00 per meter ² per tahun
3.	Golongan C (Pasar Sumoroto I, Pulung, Kesugihan, Slahung, Sawoo, Balong, Jetis Umum, Jetis Hewan dan Bungkal)	200.000,00 per meter ² per tahun
4.	Golongan D (Pasar Ngumpul, Tamansari, Sumoroto II, Badegan dan Jenangan)	150.000,00 per meter ² per tahun

BUPATI PONOROGO,
ttd
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN

NO	KLASIFIKASI PERTOKOAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Golongan A (Jalan Soekarno-Hatta Pasar Songgolangit, Pasar Legi Selatan)	300.000,00 per meter ² per tahun
2.	Golongan B (Jalan Trunojoyo, Jalan Ir. Juanda, Jalan Letjend. Soeprapto, Terminal Seloaji, Pasar Tonatan, Jalan Pramuka, Aloon-Aloon Barat, Jalan Jend. Ahmad Yani, dan Jalan Gajah Mada)	250.000,00 per meter ² per tahun
3.	Golongan C (Pasar Sumoroto I, Pulung, Kesugihan, Slahung, Sawoo, Balong, Jetis Umum, Jetis Hewan dan Bungkal)	200.000,00 per meter ² per tahun
4.	Golongan D (Pasar Ngumpul, Tamansari, Sumoroto II, Badegan dan Jenangan)	150.000,00 per meter ² per tahun

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum.

bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan peningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat harus didukung pula adanya dana yang memadai baik dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan/APBN terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil (DBH);
- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dituntut/wajib untuk menggali potensi-potensi baru Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum tergal. Berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa :

Ayat (1) tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Sehubungan hal tersebut diatas setelah diadakan evaluasi terdapat potensi-potensi baru obyek retribusi daerah (retribusi jasa usaha) yang bisa mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Bahwa dalam rangka ekstensifikasi terhadap penggunaan aset milik pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya penggunaan aloon-aloon dan Gedung Sasana Praja untuk event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat terdapat potensi baru yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor Retribusi Jasa Usaha.
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di terminal Ponorogo, maka jenis pelayanan yang menjadi obyek pada jenis retribusi jasa usaha khususnya retribusi terminal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan.

3. Dalam rangka ekstensifikasi terhadap penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya penyediaan sarana fasilitas pertokoan di lingkungan pasar dalam Kabupaten Ponorogo, terdapat potensi baru yang dapat dipergunakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi jasa usaha. Berdasarkan pertimbangan pada angka nomor 1, 2 dan 3 tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 perlu diadakan perubahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR